

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang zakat ada beberapa diantaranya sebagai berikut.

Pertama, Nurjannah dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Mustahik Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS bersifat konsumtif tradisional. BAZNAS menyalurkan dana zakat kepada fakir miskin dan insentif guru mengaji setiap bulan Ramadhan, Idul Fitri dan hari Maulid. Peneliti tidak terlalu memfokuskan pembahasan pada distribusi bentuk konsumtif. Peneliti hanya mengambil neraca perbandingan untuk mengetahui pendayagunaan bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS. Distribusi bentuk pemberdayaan dimungkinkan oleh optimal dalam meningkatkan perekonomian mustahik dibandingkan oleh distribusi bentuk konsumtif yang langsung habis digunakan oleh mustahik dan tidak berdayaguna.¹

Kedua, Mariana dalam penelitiannya yang berjudul "*Pendayagunaan Zakat Profesi Perspektif Islam (Studi Baznas Majene)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dana zakat profesi Baznas Kabupaten Majene cukup profesional dalam pelaksanaannya maupun pengelolaannya, meskipun zakat profesi belum optimal akan tetapi Baznas Kabupaten Majene telah memenuhi kriteria yang benar dalam mengelola dana zakat yang di amanahi oleh para muzakki yakni

¹Nurjannah, *Implementasi Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Mustahik Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2016), h. 66.

diperuntukkan kepada delapan asnaf dan sebagai upaya membebaskan umat Islam dari kemiskinan dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam Indonesia memang seharusnya Lembaga Amil Zakat memberdayakan untuk kegiatan yang bersifat produktif.²

Ketiga, Supirman dalam penelitiannya yang berjudul “*Distribusi Zakat Profesi PNS dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Baznas Kab.Pinrang*. Hasil Penelitian ini diketahui bahwa dalam pelaksanaan zakat terdiri dari tiga pihak yakni, pembayar zakat (muzakki), pihak kedua penerima zakat dan yang ketiga penyalur zakat terdiri dari staf Badan Amil Zakat. Namun demikian BAZNAS Kabupaten Pinrang yang berfungsi sebagai penyalur zakat dan melakukan pengumpulan dana zakat, infak, dan shadaqah, dengan tujuan agar dalam penyalurannya atau pembagiannya dapat berjalan secara profesional.³

Berdasarkan dari ketiga penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Dimana di dalam penelitian Nurjannah berfokus pada implementasi pendayagunaan zakat mal terhadap mustahik di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, kemudian penelitian Mariana berfokus pada pendayagunaan zakat profesi perspektif Islam studi Baznas Majene, serta penelitian Supirman berfokus pada distribusi zakat profesi PNS dalam mengatasi kemiskinan studi Baznas Kabupaten Pinrang.

²Mariana, Pendayagunaan Zakat Profesi Perspektif Islam (Studi Baznas Majene) (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Parepare 2019), h. 52.

³Supirman, Distribusi Zakat Profesi PNS dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Baznas Kab.Pinrang) (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam : Parepare 2018), h. 49.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi bersasal dari kata “to implement” yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu tujuan kegiatan tersebut. Menurut Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Secara umum implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci dan sebuah kegiatan yang dikerjakan dengan berpedoman pada beberapa norma untuk mencapai maksud kegiatan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Implementasi ini umumnya tuntas sesudah di anggap permanen. Implementasi ini tidak cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dengan berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Oleh sebab itu, proses tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi juga oleh objek selanjutnya.⁴

⁴<http://suchideppyanita.blogspot.com/2011/10/pengertian-pengaruh.html>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 11.11.

a. Pengertian Implementasi menurut Para Ahli

- 1) Menurut Hanifah (Harsono, 2002: 67) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.
- 2) Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004: 39) dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁵
- 3) Menurut Nurdin Usman (Usman, 2002: 70) dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

⁵<https://koreshinfo.blogspot.com/2016/01/memahami-beberapa-pengertian-dalam.html>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 11.28.

b. Tujuan Implementasi

Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Menacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- 2) Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- 4) Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- 5) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

2. Teori Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk dibrikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang kelima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa dan zakat harta.⁶

⁶Husayin Syahatah, *Akutansi Zakat; Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 4.

Kata zakat (zakah) mengandung banyak arti, antara lain, keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Berasal dari zaka (kata kerja untuk masa lalu) dan yakzu (kata kerja masa sekarang dan mendatang), yang berarti bertambahnya jumlah sesuatu atau tumbuhnya tanaman yang subur.⁷

Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam yang kelima yang urutannya berada pada urutan ketiga setelah syahadat dan shalat. Karenanya zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, baik dilihat dari sudut pandang ubudiyah (hablumminallah) maupun sudut pandang sosial (hablumminan-nash). Secara garis besar zakat dibagi kepada dua yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa).

b. Landasan Hukum

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan umat islam. Ayat yang terdapat kata zakat dan diiringi dengan kata shalat; contohnya:⁸

- 1) Al- Qur'an surah Al- Baqarah/2:43⁹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahanya :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

⁷Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), h. 273.

⁸Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press 2010), h. 34.

⁹Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.

2) Al-Qur'an surah at-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁰

c. Macam-macam zakat

Zakat terbagi atas dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah, penjelasannya sebagai berikut:

1) Zakat Mal (Zakat Harta)

Menurut bahasa, kata “*mâl*” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *mâl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Jadi zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.¹¹ Dengan demikian, sesuatu dapat disebut *mâl* apabila memenuhi dua syarat berikut:

- a) Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
- b) Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.

Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut mal.

¹⁰Nurul Huda (dkk.), *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*, h. 2.

¹¹Sahroni, Oni, (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer* (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h, 46.

2) Syarat-syarat Zakat Mal

a) Milik Penuh

Milik penuh maksudnya harta tersebut merupakan hak milik penuh dari seseorang yang akan mengeluarkan zakat.

b) Berkembang

Berkembang maksudnya adalah harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.

c) Mencapai Nishab

Harta mencapai nishab yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan, harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah.

d) Lebih dari Kebutuhan Pokok

Lebih dari orang yang berzakat hendaklah kbutuhan minimal/pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.

e) Bebas dari Hutang

Syarat seseorang diwajibkan melakukan zakat mal adalah apabila individu memiliki hutang yang bila dikonvensikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.

f) Berlalu Satu Tahun (Haul)

Syarat yang tak boleh ditinggalkan selanjutnya adalah kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan serta hasil pertanian buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak memiliki syarat haul.

3) Zakat fitrah (zakat jiwa)

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban (Syakban). Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya.

Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya atau oleh suaminya. Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi kalau ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, maka zakat fitrahnya wajib ditunaikan. Demikian juga kalau ada orang tua meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadan, zakat fitrahnya wajib pula dibayarkan. Waktu wajib membayar zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadhan.

d. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Mustahik zakat artinya orang yang berhak menerima harta zakat. Mustahik zakat dijelaskan oleh Allah swt dalam Al-qur'an Surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²

Dari ayat diatas sangat jelas penjelasannya. Bahwa yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yaitu :¹³

1) Orang fakir dan orang miskin

Mereka adalah orang-orang yang kebutuhannya tidak tercukupi. Kebalikan dari mereka adalah orang-orang kaya, yaitu orang-orang yang kebutuhannya tercukupi.

Di dalam pembahasan di depan telah dijelaskan bahwa kadar yang menjadikan seseorang menjadi kaya adakah tercapainya nisab setelah tercukupinya kebutuhan pokok dirinya dan anak-anaknya, berupa kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, alat kerja dan sejenisnya dari hal-hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan ini. Setiap orang yang tidak memiliki kadar nisab adalah orang fakir yang berhak menerima zakat.¹⁴

2) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau wakilnya (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah para penjaa zakat, para penggembala kambing zakat, dan para pencatat datanya.

¹²Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 322.

¹³Udin Wahyudin, *Get Smart Pendidikan Agama Islam* (Cet. I Bandung: Grafindo Media 2006), h. 76.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2* (Cet IV; Jakarta :Pena Pundi Aksara, 2012), h. 120.

Syarat amil zakat adalah orang Islam dan ia tidak termasuk orang yang haram menerima zakat, yakni keluarga Rasulullah saw. Dari bani Hasyim dan bani Abdul Muthallib. Muthallib bin Rabi'ah bin Haits bin Abdul Muthallib meriwayatkan bahwa ia dan Fadhl bin Abbas datang kepada Rasulullah saw.. Salah satu diantara kedua berkata, “Wahai Rasulullah, kami datang kepada engkau agar kami ikut menagani zakat ini, lalu kami mendapat bagian darinya sebagaimana orang-orang mendapatkannya dan kami membayar zakat kepada engkau sebagaimana orang-orang membayar zakat.”¹⁵

3) Muallaf

Muallaf adalah orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk agama islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.¹⁶

4) Budak

Budak di sini mencakup budak mukatab (budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan syarat membayar sejumlah harta) dan budak biasa. Harta zakat dapat diberikan kepada budak mukatab agar dapat menebus dirinya dan dapat digunakan untuk membeli budak lalu memerdekakannya. Bara' berkata, “Seseorang datang kepada Nabi lalu berata, “ Tunjukkanlah aku amal yang dapat mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka.

5) Orang-orang yang berutang (Garimin)

Mereka adalah orang yang menanggung utang dan belum mampu membayarnya. Mereka ada beerapa macam. Ada yang berutang demi mendamaikan

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 2, h. 125.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 2, h. 127.

suatu pertikaian; atau menanggung utang orang lain, lalu hartanya habis atau berutang untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk suatu maksiat, namun ia telah tobat darinya. Mereka semua berhak menerima zakat sekadar yang dapat melunasi utang mereka.¹⁷

6) Jalan Allah (Sabilillah)

Yang dimaksud jalan Allah adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada keridhaan-Nya berupa ilmu dan amal. Menurut jumhur ulama, yang dimaksudkan dengan jalan Allah di sini adalah peperangan. Bagian jalan Allah diberikan kepada pasukan relawan yang tidak mendapatka gaji tetap dari negara. Mereka berhak mendapat zakat, baik mereka berasal dari orang kaya maupun orang miskin.

7) Ibnu Sabil

Para ulama telah sepakat bahwa seorang musafir yang jauh dari kampung halamannya berhak menerima zakat sekadar yang dapat membantu untuk mencapai tujuannya jika bekalnya tidak mencukupi. Namun, para ulama menyaratkan perjalanan yang dilakukan itu adalah perjalanan dalam rangka taat kepa' syara' dan bukan maksiat. Tetapi, merekaberselisih mengenai perjalanan yang mubah. Menurut pendapat yang terpilih di kalangan Syafi'iyah, orang yang melakukan perjalanan mubah boleh meerima zakat walaupun perjalananya ini untuk tamasya.¹⁸

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 2, h. 133.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 2, h. 136.

e. Waktu kewajiban zakat dan waktu pelaksanaannya

Dalam pembahasan ini ada tiga pembahasannya.

1) Waktu kewajiban zakat

Para fuqaha bersepakat pada masalah yang dijadikan fatwa pada mashab Hanafiyah mengenai kewajiban zakat secara langsung setelah terpenuhinya syarat-syarat zakat. Yakni kepemilikan satu nishab, genap satu tahun, dan sebagainya. Barangsiapa wajib zakat dan mampu mengeluarkannya, maka ia tidak boleh mengakhirkannya. Dia berdosa mengakhiri tanpa alasan. Kesaksiannya menurut Hanafiyah ditolak, sebab itu adalah hak yang harus diberikan kepada anak Adam yang bisa dilakukan tuntutan untuk menyerahkannya. Perintah penyaluran kepada orang fakir dan orang-orang yang bersamanya ada indikasi langsung. Sebab, zakat adalah untuk menolak kebutuhan orang fakir. Jika tidak ada kewajiban menyerahkan zakat segera, maka tidak terwujud maksud dari kewajiban zakat secara utuh. Pengeluaran zakat secara langsung dengan dua syarat.

Pertama, hendaklah mungkin bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat itu, di mana harta zakat itu ada pada orang tersebut. Kedua, kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, para wakilnya, pemimpin, atau wakil pemimpin (petugas pengumpul zakat) ada.

Jika seseorang mengakhiri pembayaran zakat sementara dia mampu melaksanakannya, maka dia menanggung zakat tersebut. Sebab, dia mengkhirkan apa yang wajib atas dirinya, sementara dia mampu melaksanakannya, seperti titipan jika diminta oleh pemiliknya. Orang tersebut berdosa dengan pengakhiran ini karena dia menahan harta orang-orang fakir yang ada di hadapannya tanpa hak. Ini adalah haram. Kecuali jika dia mengkhirkan menurut mashab syafi'iyah karena menunggu

kerabat, tetangga, atau orang-orang yang ada di hadapannya tidak sangat merugikan dengan pengakhiran ini. Berdasarkan hal ini, maka organisasi-organisasi sosial tidak boleh mengakhirkan penyaluran zakat sebagai akun yang diputar untuk kalkulasi organisasi ini. Sebab, pembayaran zakat adalah wajib dibayarkan langsung.

2) Waktu pelaksanaan zakat

Zakat dilaksanakan sesuai dengan harta yang wajib dizakatkan.

- a) Zakat harta dari jenis dua logam (emas dan perak) barang-barang dagangan, binatang ternak yang lepas diberikan setelah genap satu tahun, sekali dalam satu tahun.
- b) Zakat tanaman, buah-buahan yang dibayarkan zakatnya dari hasil ketika berulang hasil panennya meskipun berulang kali dalam satu tahun, tidak disyaratkan genapnya satu tahun, sampainya nishab menurut Hanafiyah. Menurut mayoritas ulama disyaratkan nishab.

Adapun waktu kewajiban membayar zakat sepersepuluh pada buah-buahan adalah berbeda-beda: Abu Hanifah dan Zufar mengatakan, pembayaran zakat untuk jenis ini wajib hukumnya ketika tampak buahnya dan bisa terjamin dari kerusakan, meskipun belum bisa dipanen. Yakni, ketika mencapai batas yang bisa dimanfaatkan.

Ad-Dardir al-Maliki mengatakan, kewajiban zakat adalah tanda pengelupasan bijinya. Artinya, buah sudah bagus dan sampai pada batas bisa dimakan, tidak membutuhkan lagi penyiraman. Tidak dikeringkan, dipanen, tidak pula dengan disaring. Bagusnya buah adalah keharuman pada buah kurma dan tampak rasa manis pada anggur.

Syafi'iyah mengatakan, zakat wajib karena buah sudah tampak bagus, bijinya mengeras. Sebab, buah pada saat itu menjadi buah yang sempurna. Sebelum itu adalah

buah yang belum matang, mentah. Biji pada saat itu menjadi makanan. Sebelum itu masih mentah. Yang dimaksudkan dengan kewajiban zakat sebagaimana disebutkan adalah kewajiban mengeluarkannya seketika. Tetapi, terjadinya sebab kewajiban mengeluarkan kurma, anggur, biji yang sudah disaring ketika sudah menjadi seperti itu. Ini mengingat bahwa biaya pengeringan, penyaringan, penumbukan, penggilasan, dan semua hal yang membutuhkan biaya adalah tanggung jawab pemilik, bukan dari harta zakat.

Hanabilah sebagaimana syafi'iyah bahwa zakat wajib ketika biji telah mengeras, dan ketika buah tampak bagus yang mewajibkan zakat di dalamnya.

Menurut pendapat Hanafiyah Hanabilah, zakat wajib ketika diperoleh apa yang menjadikan wajib zakat. Zakat barang tambang adalah ketika terjadi eksplorasi pada batas yang menjadikannya wajib zakat. Zakat fitrah menurut pendapat selain Hanafiyah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri.

c) Mendahulukan pembayaran zakat sebelum genap satu tahun

Para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat sebelum memiliki nishab. Sebab, tidak ada penyebab kewajiban zakat. Maka, tidak boleh mendahulukan zakat, seperti membayar harga sebelum jual beli, membayar diyat sebelum membunuh.

Adapun mendahulukan pembayaran zakat ketika ada penyebab kewajiban zakat, yaitu nishab yang sempurna, maka ada dua pendapat menurut fuqaha:

Mayoritas ulama mengatakan sebagai bentuk ibadah sunnah boleh mendahulukan zakat sebelum haul. Sementara, pemilik harta itu telah memiliki nishab zakat. Sebab, dia telah melaksanakan zakat setelah adanya sebab wajib zakat.

Juga, karena ini adalah hak harta yang ditangguhkan demi meringankan. Maka, boleh didahulukan sebelum waktunya sebagaimana utang yang ditangguhkan dan diyat pembunuhan tidak sengaja. Hal ini mirip dengan hak-hak harta yang ditangguhkan.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa syarat pembayaran zakat adalah si pemilik harta itu masih tetap sebagai orang yang wajib zakat sampai akhir haul, masuknya bulan Syawal untuk zakat fitrah, dan hendaklah orang yang menerima masih tetap sebagai orang yang berhak menerima zakat sampai akhir tahun atau ketika masuk bulan Syawal.

Jika pembayaran zakat sebelum waktunya ini tidak mencukupi kewajiban zakat orang yang melakukan karena tidak terpenuhinya dua syarat ini, maka orang tersebut menarik kembali dari orang yang menerimanya jika orang yang menerima mengetahui bahwa itu adalah zakat yang dibayarkan sebelum waktunya.

Jika pemilik harta atau penerimanya meninggal sebelum itu, atau orang yang menerima murtad, hilang, meras cukup dengan harta orang yang membayar sebelum waktunya seperti zakat lain meskipun juga dibayarkan sebelum waktunya, atau nishabnya berkurang, hilang ari kepemilikan pembayar zakat dan tidak berupa harta perdagangan, maka orang yang akan membayarkan zakat sebelum waktunya itu tidak cukup memenuhi kewajiban karena dia keluar dari kepantasan wajib zakat.

Zahriyyah dan Malikiyah mengatakan, tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum genap haul, sebab zakat adalah ibadah seperti shalat. Maka, tidak boleh mengeluarkannya sebelum waktunya. Sebab, haul adalah salah satu syarat zakat, maka tidak boleh mendahulukan zakat sebelum haul sebagaimana nishab.

3) Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama islam. Zakat banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia adalah :

- a) Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah swt. dan tuntutan kewajiban zakat.
- b) Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah swt.
- c) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d) Menuju terwujudnya sistem masyarakat islam yang berdiri diatas prinsip umat yang satu (ummatan wahidatan), (persamaan derajat), hak dan kewajiban (musawah) persaudaraan islam (ukhuwah islamiyah), dan tanggung jawab bersama (takaful ijtimah).
- e) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

- f) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.¹⁹

3. Konsep Badan Amil Zakat

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.²⁰

Secara umum, dalam pengelolaan atau manajemen zakat terdapat tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan zakat, pengelolaan, serta pendayagunaan zakat. Inilah tugas utama amil yang mendapatkan perintah langsung dalam Al-Qur'an untuk mengambil zakat hingga mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam praktiknya, tiga aktivitas ini sering diformalkan menjadi tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan, dan divisi pendayagunaan.²¹

a. Regulasi tentang Baznas

1) Kedudukan BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri untuk melaksanakan pengelolaan.

¹⁹Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Cet.I, Jakarta: PT.Grasindo 2007), h. 14.

²⁰Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2016), h.107.

²¹Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, h.110.

2) Tugas BAZNAS

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.

- a) BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
- b) BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.

3) Kewenangan BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.²²

- a) Fungsi BAZNAS yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaa, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²³
- b. Regulasi tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi

²²Sahroni, Oni, (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer*, h, 275.

²³Sahroni, Oni, (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer*, h, 299.

persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

LAZ sendiri memiliki forum antar lembaga amil zakat yang mana forum ini memiliki fungsi untuk saling bertukar fikir antar lembaga zakat dan membahas tentang bagaimana perkembangan zakat di Indonesia. Adapun syarat-syarat dapat didirikannya Lembaga Amil Zakat adalah sebagai berikut :²⁴

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzaki dan mustahiq
- 3) Memiliki program kerja
- 4) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Pengaruh Dana Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas di Kabupaten Pinrang)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih detail. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian dari judul yang akan mempermudah pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Implementasi

Pengertian implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Implementasi ini umumnya tuntas

²⁴<https://www.kompasiana.com/fathanul-hakim-risal/558a4f97737e61c20cbf70f3/apa-itu-baz-dan-laz-bagaimana-perilaku-pemerintah-terhadap-baz-dan-laz?page=all#>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pada pukul 21.36.

sesudah di anggap permanen. Implementasi ini tidak cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dengan berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Oleh sebab itu, proses tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi juga oleh objek selanjutnya.²⁵

2. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari “Zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Zakat dari istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.²⁶


3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau “tidak memiliki harta benda”. Sedangkan secara kualitatif kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.

²⁵<http://suchideppyanita.blogspot.com/2011/10/pengertian-pengaruh.html>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 11.11.

²⁶Nurul Huda (dkk.), *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*, h. 29.

4. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir